



PERATURAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)

NOMOR: PER/07-AS/IV/2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)
NOMOR PER/01-AS/VIII/2016 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA
PT ASABRI (PERSERO)**

DIREKSI PT ASABRI (PERSERO)

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik agar dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan;
 - b. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa PT ASABRI (Persero), maka perlu melakukan perubahan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Per/01-AS/VIII/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Per/03-AS/X/2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Per/01-AS/VIII/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero);
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5792);

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-15/MBU/2012;
6. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/03/KOM/AS/XII/2012; Nomor Kep/91-AS/XII/2012 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT ASABRI (Persero);
7. Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/40-AS/V/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Kep/68-AS/X/2017;
8. Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Per/01-AS/VIII/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Per/03-AS/X/2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKSI PT ASABRI (PERSERO) NOMOR PER/01-AS/VIII/2016 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PT ASABRI (PERSERO).

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Direksi PT ASABRI (Persero) Nomor Per/01-AS/VIII/2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa PT ASABRI (Persero) sebagaimana telah diubah dengan Per/03-AS/X/2016, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak, maka dapat dilakukan perubahan pada kontrak yang meliputi:
 - a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - b. Menambah dan/atau mengurangi jenis atau ruang lingkup pekerjaan;
 - c. Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
 - d. Mengubah jadwal pekerjaan atau jangka waktu pekerjaan.
- (2) Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal pekerjaan tambah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari harga yang tercantum dalam kontrak awal; dan
 - b. Tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah.

- (3) Perubahan jadwal atau jangka waktu pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur sebagai berikut:
- a. Perpanjangan jangka waktu pekerjaan karena alasan adanya hambatan terkait kebijakan Pemerintah/Instansi yang berwenang harus disertai dengan dokumen pendukung;
 - b. Perpanjangan jangka waktu pekerjaan karena alasan *force majeure* diperkenankan apabila dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis dari instansi yang berwenang;
 - c. Perpanjangan jangka waktu pekerjaan karena terdapat perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

Direksi,



Sonny Widjaja
Direktur Utama